

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG PASAR TANAH BULUDAI DESA MUKAI MUDIK KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI

Alan Dinata¹, Bambang Kurniawan²

alandinata2003@gmail.com¹, bambangkurniawan@uinjambi.ac.id²

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penerapan etika bisnis dalam Islam sangat penting bagi para pelaku usaha agar prinsip dan perilaku mereka dalam jual beli tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Penerapan etika bisnis Islam oleh para pedagang, khususnya di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, dapat menjadikan aktivitas jual beli memiliki nilai ibadah secara vertikal (antara manusia dan Tuhan) serta menjaga hubungan baik secara horizontal (antar sesama manusia), yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang hakiki. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) pemahaman pedagang Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik mengenai Etika Bisnis Islam, (2) penerapan etika bisnis islam pada pedagang pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pedagang di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik memiliki pemahaman dasar tentang etika bisnis Islam. Meskipun masih terbatas, mereka berdagang dengan niat ibadah dan mengharap keberkahan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. (2) Sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kesatuan, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Namun, prinsip kebenaran (ihsan) belum sepenuhnya dijalankan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Pedagang.

ABSTRACT

The application of business ethics in Islam is very important for business actors so that their principles and behavior in buying and selling remain in accordance with moral and spiritual values. The application of Islamic business ethics by traders, especially in Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village, can make buying and selling activities have a vertical worship value (between humans and God) and maintain good relations horizontally (between humans), which ultimately results in genuine profits. The purpose of this study was to determine: (1) the understanding of traders at Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village regarding Islamic Business Ethics, (2) the application of Islamic business ethics to traders at Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village. This study used a qualitative approach with data collection methods by conducting observations, interviews, and documentation. From the results of the study, it can be concluded that: (1) Traders at Tanah Buludai Market, Mukai Mudik Village have a basic understanding of Islamic business ethics. Although still limited, they trade with the intention of worship and hope for blessings and happiness in this world and the hereafter. (2) Most traders have applied the principles of Islamic business ethics, such as unity, justice, free will, and responsibility. However, the principle of truth (ihsan) has not been fully implemented.

Keywords: Islamic Business Ethics, Traders.

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah bagian dari aspek penting yang memiliki fungsi lebih dari sekadar alat pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial. Dalam Islam, bisnis atau berdagang dikenal sebagai pekerjaan yang bernilai tinggi secara moral, dan membantu mempermudah datangnya rezeki Allah SWT. Tidak terkecuali Nabi dan Rasul yang menjadikan berdagang mata pencarian, salah satunya adalah Nabi

Muhammad SAW. Setiap aktivitas dagang dan interaksi sosial Nabi Muhammad SAW selalu mencerminkan adab dan etika yang tinggi. Dengan kata lain Nabi Muhammad SAW dalam berdagang dan berbisnis menunjukkan dirinya sebagai seorang pebisnis yang profesional.¹

Islam tidak melarang umatnya untuk menjalankan sebuah bisnis. Namun, dalam memulai dan mengelola bisnis, etika harus menjadi landasan utama karena menentukan batas antara perilaku yang dinilai dari sisi kebenaran dan kesalahan, kebaikan maupun keburukannya, berlandaskan ajaran Islam. Para pelaku bisnis diharapkan selalu menjunjung nilai-nilai etis dalam setiap langkah usahanya. Bahkan, setiap bisnis yang dilakukan oleh seorang Muslim dapat bernilai ibadah dan memperoleh pahala jika diniatkan semata-mata untuk meraih ridha Allah. Tanpa pedoman etika, praktik bisnis bisa menyimpang, pelaku bisnis bisa bertindak semaunya, dan berisiko melakukan segala tindakan tanpa memedulikan moral demi meperoleh keuntungan maksimal.

Dalam Islam, nilai-nilai etika memiliki posisi penting sebagai pedoman dalam bertindak secara moral dan etis dalam hidup manusia, etika bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia usaha, etika bisnis berlandaskan pada prinsip-prinsip moral. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan kumpulan norma dan prinsip yang wajib dijunjung tinggi oleh para pelaku usaha sebagai pedoman dalam bertransaksi, berperilaku, dan membangun relasi guna mencapai tujuan bisnis secara aman dan yang berhasil. Dalam praktik perniagaannya, Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, menjaga amanah, ketelitian dalam menimbang, menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), tidak menimbun barang, menjauhi praktik al-ghab dan tadlis (penipuan), serta mendorong terjadinya transaksi yang saling menguntungkan.²

Salah satu prinsip utama dalam transaksi jual beli adalah terdapat kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya sikap saling ridha dalam setiap transaksi bisnis. Sebaliknya, beliau melarang keras segala bentuk kegiatan usaha, khususnya perdagangan di pasar, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah atau batil. Pasar sendiri merupakan salah satu sarana utama tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat.³

Pada dasarnya, pasar berperan sebagai wahana syariah yang mendukung tujuan hidup seorang muslim, yakni falah (keberhasilan di dunia dan akhirat), yang diwujudkan melalui prinsip maslahah dalam konteks maqasid syariah. Setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi baik pelaku bisnis maupun pedagang wajib memahami etika bisnis menurut Islam, khususnya mereka yang menjalankan transaksi jual beli di pasar. Pasar dalam konsep Islam mengacu pada tempat berbisnis yang berlandaskan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan kompetisi yang sehat.⁴

Sebagai nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk yang beragama Islam. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama, karena terdapat banyak sistem lain yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai

¹ Ambok Pangiuk, *Etika Bisnis Islam Kontemporer* (Malang: Maknawi, 2022), 146.

² Ibid, 63.

³ M Gladion Diego Hermika Putra, Arsa, and Solichah, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Rebo Purwakarta," *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 1, no. 6 (2023), 103.

⁴ Mareta Elesia Putri, Agusriandi, and Faturahman, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Di Pasar Pamenang Kabupaten Merangin Jambi," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2023): 1–18.

prioritas utama sambil mengabaikan aspek etika. Etika bisnis dalam Islam memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen memperoleh manfaat yang adil, karena Islam melarang seseorang menjalankan usaha dengan cara yang sembarangan dan menghalalkan segala cara, seperti kecurangan, riba, dan tindakan tidak benar lainnya demi keuntungan pribadi semata.

Etika bisnis Islam merupakan pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sehingga pelaku usaha tidak perlu merasa ragu karena bisnis yang dilakukan dianggap baik dan adil. Dalam pandangan Islam, praktik bisnis yang etis berarti menjalankan usaha sesuai aturan syariah, menghindari sifat serakah, dan tidak mementingkan ego. Etika ini bersumber dari ajaran dan tuntunan Rasulullah terkait perilaku dalam berbisnis.⁵

Etika Bisnis Islam bertujuan membimbing manusia untuk membangun kerja sama, saling membantu, serta menghindari sifat iri hati, dendam, dan perilaku yang bertentangan dengan syari'ah. Melalui Al-Qur'an dan hadist, Islam memberikan pedoman dasar bagi umatnya dalam bersikap dan berperilaku. Menurut Imaddudin, para pelaku bisnis maupun pedagang harus berpegang pada lima prinsip etika bisnis Islam yaitu, kesatuan (*unity*), keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), kebenaran (*truth*) serta Tanggung Jawab (*responsibility*).⁶

Secara umum, pasar dapat dipahami sebagai tempat berlangsungnya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang maupun jasa.⁷ Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah, pihak swasta, koperasi, atau masyarakat secara mandiri. Bentuk tempat usaha dalam pasar ini meliputi toko, kios, los, tenda, atau bentuk serupa, yang dimiliki dan dijalankan oleh pedagang kecil hingga menengah dengan skala usaha terbatas. Aktivitas jual beli di pasar ini umumnya dilakukan melalui mekanisme tawar-menawar.

Dalam pasar tradisional, interaksi langsung antara pedagang dan pembeli menciptakan hubungan yang lebih personal dan berbasis kepercayaan. Namun, meskipun prinsip-prinsip etika bisnis islam sudah banyak dikenal, penerapannya di pasar tradisional masih terbatas. Banyak pelaku pasar yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan etika bisnis islam dalam kegiatan perdagangan mereka. Beberapa masalah yang sering muncul, seperti ketidak teraturan harga, persaingan tidak sehat, serta transaksi yang tidak transparan, menunjukkan perlunya integrasi etika bisnis islam dalam praktek sehari-hari pasar tradisional.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Tari Rahmawati, Mulyadi Kosim, dan Sutisna dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang Kab Bogor". Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang dan pembeli sudah mengatahui tentang etika bisnis Islam, namun dalam penerapannya masih ada segelintir pedagang yang melakukan kecurangan seperti memberi timbangan yang kurang, melakukan penimbunan barang

⁵ Ita Riani, Efni Anita, and G.W.I Awal Habibah, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Fashion Muslim Di Desa Pulau Mentaro Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Visi Manajemen* 11, no. 1 (2025): 21.

⁶ Ambok Pangiu, *Etika Bisnis Islam Kontemporer* (Malang: Maknawi, 2022), 54.

⁷ Raja Herdiansyah and Anggia Sekar Putri, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 78.

⁸ Muhibban, Aisyah, and Nadya Rifanty Katangdiga, "Penerapan Etika Bisnis Syari ' Ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 619.

tertentu, dan memonopoli perdagangan pasar.⁹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rudila Wati, dan Ilka Gusrian Dini dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Studi Kasus Di Pasar Pagi Prumdam Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang memahami pentingnya kejujuran dan amanah dalam transaksi, namun terdapat beberapa pedagang yang tidak efektif dalam memberitahukan kualitas barang yang mereka jual, yang mencerminkan kurangnya kesadaran akan prinsip etika bisnis Islam. Maka, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada pedagang tentang nilai-nilai Etika yang menjadi landasan berbisnis.¹⁰

Salah satu pasar perhatian saya yaitu Pasar Tradisional Tanah Buludai Desa Mukai Mudik. Pasar Tanah Buludai ini terletak di Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci yang dikelola oleh BUMDES Desa Mukai Mudik. Pasar ini beroperasi setiap seminggu sekali, yaitu pada hari jum’at dari pukul 06.00-12.00 Wib. Pasar ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti, daging ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, pakaian, dan lain sebagainya. Dengan adanya pasar ini membuat masyarakat desa dan sekitarnya dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka diakhir pekan dan dapat menghemat pengeluaran uang transportasi.

Tabel 1.Jumlah Pedagang Pasar Tanah Buludai

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1.	Sayur-Sayuran	28
2.	Ikan	14
3.	Ayam	12
4.	Buah-Buahan	8
5.	Telur	7
6.	Tahu dan Tempe	6
7.	Bumbu-bumbu Dapur	5
8.	Makanan Ringan/Jajanan Pasar	10
9.	Parang atau Golok	3
		93

Sumber: Bumdes Mukai Mudik

Berdasarkan data dari BUMDES Desa Mukai Mudik, pedagang yang berjualan di pasar ini berjumlah sebanyak 93 orang pedagang, dan pedagang yang berasal dari desa mukai mudik sendiri berjumlah 35 orang pedagang. Sebagian merupakan masyarakat Desa Mukai Mudik yang berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga. Dan mayoritas yang berjualan adalah beragama islam. Para pedagang yang ingin membuka lapak dipasar ini diwajibkan membayar uang kebersihan sebesar Rp.5000 pada setiap hari penjualan kepada pengelola Pasar Tanah Buludai yaitu BUMDES Desa Mukai Mudik.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Riny selaku pedagang di pasar Tanah Buludai mengatakan:

“kalau secara istilah saya kurang paham, tapi kalau maksudnya berdagang yang jujur, nggak curang, itu saya tahu. Saya diajari orang tua dulu kalau dagang itu harus amanah, jangan nippu timbangan, dan harus jujur sama pembeli. Tapi kalau ditanya istilah-

⁹ Nurul Tari Rahmawati, Mulyadi Kosim, and Sutisna, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 4 (2023).

¹⁰ Rudila Wati and Ilka Gusrian Dini, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Di Pasar Tradisional studi Kasus Di Pasar Pagi Prumdam Kota Bengkulu,” *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi* 5, no. 1 (2025).

istilah saya nggak begitu ngerti.”¹¹

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Angga selaku pedagang di pasar Tanah Buludai beliau mengatakan:

“saya nggak begitu ngerti, yang penting bagi saya dagang itu cari rezeki halal, dan tidak menipu pembeli. Tapi kalau harus ikut aturan-aturan khusus Islam dalam berdagang, saya belum tahu.”¹²

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ilzen selaku pedagang di pasar Tanah Buludai beliau mengatakan:

“kalau soal etika bisnis Islam, saya nggak terlalu paham,Saya dagang ya seadanya aja, yang penting bisa jalan dan dapet untung. Kalau ada pembeli, ya saya layani sebaik mungkin.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Tanah Buludai, mayoritas pedagang belum memahami secara istilah etika bisnis Islam, namun mereka sudah menerapkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, amanah, dan tidak menipu dalam berdagang. Meski belum mengenal konsep formalnya, mereka menyadari pentingnya berdagang secara jujur dan mencari rezeki halal. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih sistematis agar pedagang memahami prinsip etika bisnis Islam secara menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ofraneka salah satu pembeli di pasar Tanah Buludai mengatakan:

“pasar ini sangat bermanfaat, kami tidak perlu menunggu pasar senen untuk mencari kebutuhan pokok yang sudah hampir habis pada akhir pekan. Sebagian pedagang disini sudah berusaha bersikap jujur, tetapi ia kadang-kadang masih menemui pedagang yang berbuat curang, ketika ia membeli ikan tetapi timbangannya kurang dari jumlah yang seharusnya, padahal harga yang dibayar tetap penuh. Ia baru sadar setelah sampai dirumah dengan melakukan timbangan ulang. Memang nilainya tidak besar tetapi itu tetap merugikan dan menipu saya.”¹⁴

Hal ini hampir sama yang didapatkan oleh ibu Reflina selaku pembeli di pasar Tanah Buludai menyatakan bahwa:

“Setiap jum’at saya selalu berbelanja di pasar ini untuk membeli kebutuhan pokok seperti ikan, ayam, sayuran dan lain-lain. Pernah saya mendapati tindakan curang ketika saya membeli ayam 1 kg yang masih ibagus dan segar karena penjual nya motong langsung dipasar, tetapi waktu menimbang dipasar angka timbangan betul menunjukkan 1 kg, kemudian sampai dirumah ia menimbang ulang ternyata hanya 800 gram. Dengan hal ini saya merasa kecewa dan ragu untuk membeli ayam di pasar ini meskipun tidak semuanya penjual ayam begitu, dan jelas itu adalah perbuatan yang curang dan merugikan. Saya kepada pengelola berharap dilakukan pengawasan terhadap para penjual supaya tidak berbuat seperti itu.”¹⁵

Selanjutnya, wawancara lain dengan ibu Safitri pembeli di pasar Tanah Buludai menyatakan:

“Pasar ini tempat saya selalu berbelanja setiap akhir pekan untuk membeli kebutuhan rumah tangga saya. Dan pernah ketika saya membeli buah salak di pasar kelihatan bagus dan rasanya manis dari kata penjualnya. Tetapi begitu dirumah malah ada buah yang busuk dan rasanya asam. Dan saat saya membeli sayur yang tampak dari

¹¹ Wawancara dengan ibu Riny, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

¹² Wawancara dengan bapak Angga, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

¹³ Wawancara dengan bapak Angga, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

¹⁴ Wawancara dengan ibu Ofraneka, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

¹⁵ Wawancara dengan ibu Reflina, pembeli di pasar tanah buludai, pada tanggal 4 April 2025.

luarnya bagus dan masih segar, akan tetapi ketika ikatan nya di lepas terdapat didalamnya sayur sudah layu. Kadang kita harus berhati-hati dalam membeli dalam membeli, kemudian saya berharap kepada penjual tetaplah berbuat jujur dalam berjualan baik dari segi kualitas maupun harganya.”¹⁶

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pembeli yang penulis lakukan di pasar Tanah Buludai Desa mukai mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci. Pasar ini begitu besar manfaat bagi masyarakat khususnya Siulak Mukai. Meskipun para pedagangnya merupakan mayoritas beragama Islam, tetapi ada dari para pedagang yang berbuat tidak jujur, adil maupun transparan, baik dari segi kualitas barang dan timbangan/takaran. Dan jelas itu telah bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang. Sehingga membuat pembeli kurang merasa puas dan hak mereka terzolimi dalam berbelanja. Sesuai dengan perintah Al-Qur'an kepada manusia untuk bertindak jujur, adil, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, terutama dalam kegiatan berdagang dalam surah an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatinya secara langsung. Metode yang di gunakan penulis yaitu metode kualitatif. metode kualitatif di gunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam permasalahan yang di kaji serta merumuskan fokus penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan.

Penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan data deskriptif berupa ujaran atau tulisan dari individu atau pelaku yang dapat diamati. Istilah kualitatif berkaitan dengan aspek kualitas, nilai, atau makna yang tersirat di balik suatu fakta. Aspek tersebut hanya dapat dijelaskan dan dipahami melalui bahasa, kata-kata, atau pendekatan linguistik.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan gambaran informasi yang diperoleh langsung dari temuan di lapangan. Data dikumpulkan oleh peneliti melalui survei di lokasi penelitian dengan memanfaatkan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap subjek yang telah ditunjuk sebagai informan atau narasumber.

¹⁶ Wawancara dengan ibu Safitri, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 4 April 2025.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 84.

¹⁸ Fitrah and Lutfiyah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 44.

1. Pemahaman Pedagang Pasar Tanah Buludai Tentang Etika Bisnis Islam

Dalam menjalankan usaha, tujuan utama bukan hanya mencari keuntungan materi semata. Selain itu, kegiatan bisnis juga merupakan bentuk ibadah dan manifestasi ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman tentang etika bisnis dalam Islam sangat krusial agar aktivitas bisnis yang dijalankan dapat membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip etika yang meliputi tauhid (keesaan), keseimbangan atau keadilan, kebebasan dalam berkehendak, tanggung jawab, serta kebaikan (ihsan).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sebagian pedagang di Pasar Tanah Buludai telah mengaplikasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam saat menjalankan usahanya. Namun demikian, tidak semua pedagang benar-benar memahami makna etika bisnis Islam, baik dari sisi teori maupun konsep dasarnya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan ibu Della Oksarina selaku pedagang ayam di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

“kalau secara mendalam saya belum terlalu tahu, tapi saya tahu bahwa berdagang dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak curang. Jadi saya usahakan jualan dengan cara yang baik, nggak menipu timbangan, dan nggak ambil keuntungan berlebihan.”¹⁹

Sama halnya yang dikemukakan oleh ibu Nelma Yeni selaku pedagang sayur di pasar Tanah Buludai, beliau menyatakan:

“secara istilah saya kurang paham, tapi setahu saya berdagang itu harus dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Walau saya belum tahu istilahnya prinsip etika bisnis Islam, tapi saya berusaha jujur, dan amanah dalam jualan.”²⁰

Selanjutnya wawancara dengan ibu Edrayenti selaku penjual jajanan di pasar Tanah Buludai, beliau menyampaikan:

“sedikit mengerti, hanya sebatas paham bahwa dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan syariah Islam. misalnya jujur dan tidak berbuat curang. saya percaya dengan berbuat jujur, pembeli juga akan percaya dan dagangan saya pasti banyak yang akan beli.”²¹

Kemudian bapak Suhartono selaku pedagang buah di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

“saya tidak begitu mengerti arti etika bisnis Islam. Namun, dalam menjalankan usaha, saya selalu berusaha tidak meninggalkan sholat lima waktu. Insya Allah, dengan beribadah, rezeki akan diatur oleh Allah SWT. Selain itu, saya juga berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan agar pembeli mau kembali berbelanja di tempat saya.”²²

Hal lain yang disampaikan oleh bapak Anto selaku pedagang buah dipasar Tanah Buludai, beliau menjelaskan:

“menurut pendapat saya, etika bisnis Islam itu aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bisnis. Insya Allah, saya memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis Islam, seperti cara melayani pelanggan dengan baik dan tidak memaksa mereka untuk membeli sesuatu..”²³

Selanjutnya wawancara dengan bapak Setiawan selaku pedagang ikan di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

“Saya tidak tahu apa artinya etika bisnis Islam, mbak, tetapi saya selalu ingat

¹⁹ Wawancara dengan ibu Della Oksarina, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 24 April 2025.

²⁰ Wawancara dengan ibu Nelma Yeni, pedagang di Pasar Tanah buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

²¹ Wawancara dengan ibu Edrayenti, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

²² Wawancara dengan bapak Suhartono, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

²³ Wawancara dengan bapak Anto, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

kewajiban beribadah saat mengerjakan bisnis saya. Bersikap ramah terhadap pelanggan, tidak mengurangi atau melebihi timbangan.”²⁴

Kemudian wawancara dengan ibu Yunidar selaku pedagang tempe dan tahu di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

*“saya kurang paham secara detail tentang etika bisnis Islam, tapi saya selalu berusaha berdagang dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Saya tahu bahwa kejujuran dan keadilan itu penting dalam berdagang, upaya pembeli merasa senang dan percaya.”*²⁵

Dari hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Tanah Buludai, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang etika bisnis Islam masih terbatas dan sebagian besar hanya memahami secara umum. Mereka mengetahui bahwa berbisnis harus jujur, adil, dan tidak merugikan pembeli, meskipun belum semua mengerti istilah dan konsep etika bisnis Islam secara lengkap. Meskipun demikian, para pedagang berusaha menjalankan usaha mereka dengan cara yang baik, menjaga kejujuran dalam transaksi, melayani pelanggan dengan ramah, dan tetap melaksanakan ibadah sebagai bagian dari kegiatan bisnis mereka. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dalam praktik, walaupun pemahaman teoritisnya masih perlu ditingkatkan.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Tanah Buludai

Dalam menjalankan kegiatan jual beli, pelaku usaha terutama para pedagang wajib berpegang pada aturan syariat Islam dengan mematuhi serta menggunakan prinsip ajaran Islam dalam operasi bisnis mereka. Etika memegang peranan penting dalam dunia usaha, dan etika Islam bertujuan untuk membimbing manusia agar dapat bekerja sama, saling membantu, serta menghindari sikap negatif seperti iri, dengki, dendam, dan perilaku lain yang melanggar prinsip syariat Islam. Aturan dalam Islam terkait aktivitas bisnis tercermin dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang mencakup kesatuan, keadilan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan kebenaran.

Penerapan etika bisnis Islam menjadi hal yang krusial dalam menjalankan transaksi jual beli di Pasar Tanah Buludai, Desa Mukai Mudik. Beberapa indikator digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat penerapan prinsip etika bisnis Islam di pasar tersebut.

a. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan yang umumnya dikenal sebagai prinsip tauhid, dalam penerapannya di bidang bisnis diwujudkan dengan menaati segala perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pedagang ibu Della Oksarina, beliau mengatakan bahwa:

*“ya, saya percaya sekali. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Saya cuma bisa usaha sebaik mungkin, selama saya jujur dan tidak menipu, pasti Allah kasih jalan, setiap pagi sebelum buka lapak, saya selalu berdoa dulu, minta dilancarkan rezeki hari itu. Saya juga baca doa pendek supaya hati tenang dan dagangan diberkahi. Bagi saya, usaha itu penting, tapi doa dan tawakal juga tidak boleh ditinggalkan.”*²⁶

Informan lain yang bernama bapak Samsudin selaku pedagang parang di pasar Tanah Buludai, juga menyatakan bahwa:

“saya yakin rezeki itu mutlak dari Allah, saya percaya tidak ada yang bisa mengantikan ketetapannya. Sebelum berangkat ke pasar saya selalu berdoa dirumah supaya dagangan saya lancar dan memiliki pembeli yang banyak, dan menyerahkan

²⁴ Wawancara dengan bapak Setiawan, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

²⁵ Wawancara dengan ibu Yunidar, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

²⁶ Wawancara dengan ibu Della Oksarina, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 24 April 2025.

segalanya kepada Allah. ”²⁷

Hal ini sejalan yang dilakukan oleh ibu Nelma Yeni selaku pedagang sayur di pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik menyatakan bahwa:

“ya, saya sangat percaya bahwa rezeki berada di tangan Allah, dan hasil jualan saya, adalah berkah dari Allah. Saya hanya perlu berusaha dan bersyukur apa yang telah diberikan Allah, dan tentu sebelum berdagang saya meluangkan waktu untuk berdoa supaya diberi kemudahan dan kesehatan dalam berdagang.”²⁸

Selanjutnya wawancara dengan ibu Netri yang juga pedagang sayur di pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik mengatakan bahwa:

“ya, saya yakin rezeki itu dari Allah. kita hanya perlu usaha, dan hasilnya diserahkan sama Allah. Meskipun disini banyak yang berjualan sayur. Apapun yang didapat, besar atau kecil, tetap harus disyukuri. Dan tentu harus berdoa supaya mendapat rezeki yang baik dari Allah.”²⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Nelma Yeni dan Ibu Netri, menunjukkan keyakinan mereka bahwa rezeki berada di tangan Allah. Keduanya percaya bahwa hasil jualan adalah berkah dari Allah yang harus disyukuri, terlepas dari besarnya. Mereka menekankan pentingnya usaha dalam berdagang dan meluangkan waktu untuk berdoa sebelum memulai aktivitas jual beli, meminta kemudahan dan rezeki yang baik.

Hal ini juga dilakukan oleh ibu Edrayenti selaku penjual jajanan dipasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, mengatakan bahwa:

“ya, saya sangat percaya bahwa rezeki itu semuanya datang dari Allah, dan semua itu sudah ada yang atur. Sebelum berjualan saya selalu berdoa agar terhindar dari kerugian, saya niatkan untuk berjualan secara halal.”³⁰

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Suhartono selaku pedagang buah dipasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, mengatakan bahwa:

“ya, saya percaya rezeki itu datangnya dari Allah, tapi menurut saya, rezeki itu juga tergantung dari bagaimana usaha kita. Kita harus kerja keras dan jujur, insya Allah rezeki itu ada. Hampir setiap saya berjualan saya awali dengan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahannya.”³¹

Menurut hasil wawancara dengan para pedagang pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, mereka memiliki pemahaman dan penerapan yang kuat terhadap prinsip kesatuan dalam aktivitas bisnis mereka. Mereka meyakini bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah, dan usaha hanyalah bentuk ikhtiar manusia yang harus disertai dengan doa dan tawakal. Keyakinan ini tercermin dalam kebiasaan mereka berdoa sebelum berdagang, serta menerima hasil dengan penuh syukur, besar maupun kecil. Hal ini dapat menciptakan etika bisnis yang dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam adalah dasar moral dan hukum yang mengharuskan setiap kegiatan usaha dijalankan secara adil, proporsional, dan tanpa merugikan siapa pun. Keadilan dalam konteks ini mencakup pemberian hak kepada yang berhak, pelaksanaan kewajiban dengan tepat, serta menghindari segala bentuk penipuan, kecurangan, praktik riba, monopoli, maupun eksplorasi. Dengan menerapkan prinsip keadilan, aktivitas bisnis tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga bertujuan menciptakan keberkahan, membangun kepercayaan, dan menjaga keberlanjutan

²⁷ Wawancara dengan bapak Samsudin, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 24 April 2025.

²⁸ Wawancara dengan ibu Nelma Yeni, pedagang di Pasar Tanah buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

²⁹ Wawancara dengan ibu Netri, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

³⁰ Wawancara dengan ibu Edrayenti, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

³¹ Wawancara dengan bapak Suhartono, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anto selaku pedagang buah di pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, beliau mengatakan:

“saya tahu berdagang itu bukan seamata mencari keuntungan, tapi juga soal amanah. Soal harga juga, saya usahakan tidak menaikkan seenaknya, lebih baik saya jual habis cepat dengan harga normal. Buah itu cepat rusak, jadi saya selalu cek sebelum berjualan, kalau ada buah yang busuk, saya pisahkan dan tidak dicampur dengan yang bagus.”³²

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Setiawan selaku pedagang ikan beliau menjelaskan:

“saya selalu memastikan bahwa timbangan ikan yang saya gunakan akurat dan transparan kepada pembeli. kalau ada perubahan harga karena faktor pasar, saya jelaskan secara transparan kepada pembeli. Saya selalu memeriksa kondisi ikan sebelum dijual setiap pagi, dan saya hanya menjual ikan yang masih segar dan layak konsumsi.”³³

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yetmega selaku pedagang sayur, beliau juga mengatakan:

“alhamdulillah, saya selalu berusaha jujur dalam berdagang. Saya tidak pernah mencampur sayuran bagus dengan yang jelek untuk mengecoh pembeli. Kalau memang ada sayuran yang kurang bagus, saya katakan kepada pembeli. kualitas itu yang paling utama, Sebelum saya buka lapak, saya bersihkan dulu dan sortir mana yang masih bagus. Kadang kalau ada sedikit layu, saya kasih harga lebih murah dan saya jelaskan pembelinya.”³⁴

Hal ini hampir sama dijelaskan oleh ibu Megty selaku pembeli di pasar Tanah Buludai, menyatakan:

“ya, sebagian besar pedagang memberikan informasi dengan jelas, terutama soal kondisi barang. Kalau saya tanya, mereka juga menjelaskan dengan jujur tanpa menutupi kondisi barang. Sejauh ini belum pernah saya merasa ditipu atau diberi barang yang rusak, kalau ada barang yang sudah agak kurang bagus, mereka pisahkan dan dijual dengan harga khusus.”³⁵

Kemudian wawancara dengan ibu Dewi Sartika selaku pembeli di pasar Tanah Buludai:

“ya, Cukup memadai, terutama kalau saya bertanya. Pedagang biasanya menjelaskan asal barang dan kondisinya. Tapi kalau kita diam saja, mereka jarang menjelaskan lebih dulu.”³⁶

Selanjutnya wawancara dengan ibu Silvia selaku pembeli di pasar Tanah Buludai juga menyatakan:

“iya, biasanya pedagang di sini. Kalau barangnya kurang bagus, mereka bilang terus terang. Biasanya kalau sayur atau buahnya sudah agak layu, mereka kasih tahu dulu sebelum saya beli.”³⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar Tanah Buludai telah menerapkan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam dengan menjalankan usaha secara adil dan transparan. Mereka secara konsisten menjaga mutu barang dagangan, memisahkan produk yang tidak layak, serta memberikan

³² Wawancara dengan bapak Anto, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

³³ Wawancara dengan bapak Setiawan, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

³⁴ Wawancara dengan ibu Yetmega, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

³⁵ Wawancara dengan ibu Megty, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

³⁶ Wawancara dengan ibu Dewi Sartika, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

³⁷ Wawancara dengan ibu Silvia, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

informasi yang cukup kepada konsumen. Sikap tersebut membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara pedagang dan pembeli. Hal ini menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Kehendak bebas dalam etika bisnis Islam merujuk pada kemampuan individu untuk memilih tindakan yang dianggap baik atau buruk dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kehendak bebas bukan berarti kebebasan yang lepas dari aturan, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Pedagang tidak boleh memanfaatkan kebebasan itu untuk menipu, memanipulasi, atau merugikan orang lain. Kebebasan dalam berdagang harus digunakan dengan niat yang baik dan cara yang benar, agar usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan, tapi juga mendapat ridha Allah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan wawancara dengan bapak Samsudin selaku pedagang parang di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

“saya selalu memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melihat-lihat dan menawar barang hingga tercapai kesepakatan harga. Kalau mereka tidak jadi membeli, saya tidak pernah memaksa. Saya hanya menawarkan dan menjelaskan keunggulan parang yang saya jual. Terkadang saya merasa sedikit kesal jika ada yang menawar dengan harga yang terlalu rendah dan tidak wajar.”³⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Desri selaku penjual telur beliau menjelaskan:

“iya, tentu saja saya memperbolehkan. Sudah biasa di pasar itu pembeli datang hanya untuk melihat-lihat atau bertanya harga, bahkan sering juga mereka membandingkan dengan pedagang lain. Selama caranya sopan, saya tidak keberatan sama sekali. Saya tidak pernah memaksa, hanya menawarkan dan menjelaskan kualitas telur yang saya jual. Kalau mereka belum mau beli, ya tidak apa-apa.”³⁹

Sama halnya yang dijelaskan oleh ibu Yunidar selaku penjual tempe dan tahu, beliau menyampaikan:

“ya, saya sangat memperbolehkan pembeli untuk bertanya-bertanya, namanya pembeli, pasti ingin tahu dulu. Tentu saja, saya tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli. Kalau mereka mau beli, ya alhamdulillah, kalau belum jadi beli, nggak masalah juga.”⁴⁰

Selanjutnya wawancara dengan ibu Sri Juni selaku pembeli di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

“kalau saya menawar dengan harga yang agak rendah, sebagian besar pedagang tetap ramah, walaupun ada juga yang terlihat sedikit kurang senang. Tapi biasanya mereka tetap melayani dengan baik, Jarang sekali saya menemukan pedagang yang marah atau menolak dengan kasar. Pedagang-pedagang di sini umumnya ramah, dan tidak memaksa.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Buludai, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehendak bebas dalam praktik jual beli telah diterapkan dengan baik oleh para pedagang. Para pedagang, secara konsisten menunjukkan sikap terbuka dengan memberikan kebebasan penuh kepada pembeli untuk melihat-lihat,

³⁸ Wawancara dengan bapak Samsudin, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 24 April 2025.

³⁹ Wawancara dengan ibu Desri, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Yunidar, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴¹ Wawancara dengan ibu Sri Juni, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

bertanya, dan menawar harga sebelum terjadi kesepakatan. Pedagang juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. para pedagang di pasar dinilai ramah, terbuka, dan tidak memaksa. Ini menunjukkan adanya relasi yang sehat dan saling menghormati antara penjual dan pembeli.

d. Prinsip Tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam mengacu pada kewajiban moral dan spiritual pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, adil, dan dapat dipercaya, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan terhadap konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Dalam Islam, tanggung jawab tidak hanya terkait hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga mencakup hubungan dengan Allah SWT. Secara logis, prinsip ini sangat berkaitan dengan kebebasan berkehendak, di mana setiap kebebasan yang dimiliki manusia harus disertai dengan tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu bapak Anto selaku pedagang buah di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

“kalau buah mulai jelek, saya beri diskon dan saya kasih tahu kondisi aslinya. Dan buah yang sudah rusak atau busuk, saya tidak jual sama sekali. Dan juga saya pernah mengganti buah, kalau pembeli komplain karena buah busuk.”

Kemudian wawancara dengan ibu Endriyati selaku pedagang ayam di pasar Tanah Buludai, beliau juga mengatakan:

“kalau ayamnya sudah mulai tidak segar, biasanya saya pisahkan dari yang bagus, dan yang masih bisa dikonsumsi, saya jual dengan harga lebih murah, tapi saya tetap beri tahu ke pembelinya soal kondisinya. Saya jarang mengganti barang karena pembeli sudah diberi kesempatan memilih dan memeriksa kualitas sendiri, namun jika ada keluhan, saya tanggapi dengan baik.”⁴²

Hal lain yang disampaikan oleh bapak Mulyadi selaku pedagang ikan di Pasar Tanah Buludai, beliau menyatakan:

“jika saya menemukan ikan yang dalam kondisi kurang baik, saya biasanya akan mencoba untuk menjualnya dengan harga diskon. Saya beritahu pembeli tentang kondisi ikan tersebut. Kalau mengganti barang itu jarang saya lakukan, Setelah transaksi selesai, itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli.”⁴³

Selanjutnya wawancara dengan ibu Desri selaku pedagang telur, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau ada pembeli yang mengeluhkan telur yang saya rusak atau busuk setelah barang dibawa pulang, saya biasanya tidak menggantinya, kecuali sebelumnya sudah ada kesepakatan. Namun, kalau telurnya masih ada di tempat saya dan belum dibawa pulang, saya akan langsung menggantinya. Karena bagi saya, berdagang bukan sekadar mencari keuntungan, tapi juga mencari keberkahan, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.”⁴⁴

Hal itu juga disampaikan oleh Yunidar selaku penjual tahu dan tempe, beliau mengatakan:

“kalau tempe atau tahu saya mulai basi atau teksturnya sudah nggak bagus, saya biasanya jual cepat dengan harga murah, tapi kalau baunya sudah terlalu asam atau berubah warna, ya terpaksa saya buang. Kalau mengganti barang, ya saya lihat kondisi dulu, rusaknya waktu pembeli baru beli karena kelalaian saya, ya saya ganti. Jika sudah sampai dirumah kembali lagi ke pasar untuk complain, ya saya tidak akan menganti

⁴² Wawancara dengan ibu Endriyat, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴³ Wawancara dengan bapak Mulyadi, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Desri, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

barangnya.”⁴⁵

Kemudian wawancara dengan ibu Irnawalis selaku pembeli di pasar Tanah Buludai, menyampaikan:

*“saya pernah dapat tempe dan buah yang kurang bagus, dan pedagang langsung menggantinya tanpa banyak tanya. Saya merasa pedagang sangat bertanggung jawab dan peduli terhadap kepuasan pembeli”*⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Buludai, dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam telah diterapkan meskipun dalam bentuk yang beragam. Para pedagang umumnya menunjukkan kejujuran dengan memisahkan barang yang kurang layak dan memberitahu kondisi sebenarnya kepada pembeli, serta menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Namun, sikap terhadap penggantian barang cenderung selektif, lebih bergantung pada kondisi dan kesepakatan awal. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Beberapa pedagang juga menekankan pentingnya berdagang dengan niat mencari keberkahan, bukan semata-mata mencari keuntungan, yang menunjukkan kesadaran spiritual dalam berusaha. Secara keseluruhan, nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, dan keberkahan sudah menjadi bagian dari praktik mereka, meski masih perlu ditumbuhkan secara lebih konsisten dan menyeluruh.

e. Prinsip Kebenaran

Dalam menjalankan bisnis, terutama dalam transaksi jual beli, harus berlandaskan pada prinsip kebenaran yang meliputi niat, sikap, dan tindakan untuk memperoleh serta mengembangkan komoditas dengan cara yang benar dalam mencari keuntungan. Prinsip kebenaran ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu kebaikan dan kejujuran. Kebaikan tercermin dari sikap ramah, ikhlas, dan tulus saat melakukan aktivitas muamalah, sementara penerapan prinsip kejujuran merupakan hal paling penting yang wajib dimiliki dan dijalankan oleh seorang pedagang.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anto selaku pedagang buah di pasar Tanah Buludai, beliau mengungkapkan bahwa:

*“kalau ada yang cuma bawa uang pas, saya suka kasih lebih. Atau kalau orangnya sering beli, saya tambahin sedikit buahnya. Niatnya ya sedekah. Saya percaya kalau kita berbagi rezeki, nantinya juga akan ada kebaikan yang datang kembali. Kalau untuk hutang, saya tidak memperbolehkannya, ini membuat saya bisa rugi dan susah untuk mengatur modal. Dan semua harus dibayar langsung.”*⁴⁸

Hal lain yang disampaikan oleh ibu Yetmega selaku pedagang sayur di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

*“tidak, saya tidak memperbolehkan pembeli berhutang. Saya lebih memilih semua pembeli bayar di tempat agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, Dan Saya jarang memberikan keringanan kepada pembeli. Soalnya usaha ini modalnya terbatas, jadi kalau saya sering kasih keringanan, saya bisa rugi.”*⁴⁹

Selanjutnya wawancara dengan ibu Della Oksarina selaku pedagang ayam di pasar Tanah Buludai, beliau menyampaikan:

“saya pernah memberikan keringanan, terutama kepada pelanggan yang saya kenal

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Yunidar, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Irnawalis, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

⁴⁷ Tyas Fariha Syaputri and Sri Abidah Surya Ningsih, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5,no.1 (2022), 156.

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Anto, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Yetmega, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

*dan sering berbelanja. Dan saya tidak memperbolehkan pembeli berhutang. Saya pernah mengalami kerugian akibat pembeli yang tidak membayar tepat waktu, jadi sekarang saya hanya melayani pembayaran secara langsung.*⁵⁰

Hal ini sejalan yang dilakukan oleh bapak Mulyadi selaku pedagang ikan di pasar Tanah Buludai, beliau mengatakan:

“sejujurnya saya jarang memberikan keringanan, saya jual ikan sesuai harga pasar. Kalau terlalu banyak keringanan, saya malah bisa rugi. Saya tidak memperbolehkan orang berhutang, Soalnya, saya pernah coba kasih hutang ke orang, tapi malah nggak dibayar-bayar.”⁵¹

Kemudian wawancara dengan ibu Silvia selaku pembeli di pasar Tanah Buludai, menyatakan:

“pernah ketika saya ingin berhutang karena uang saya kurang, tetapi pedagang tidak memperbolehkan untuk berhutang karena sebelumnya ada yang tidak membayar dan modal dagangannya juga terbatas”⁵²

Selanjutnya wawancara dengan ibu Sartika selaku pembeli di pasar Tanah Buludai, beliau menyatakan:

“kalau saya belum pernah ditawari diskon begitu saja, biasanya kalau saya ingin harga lebih murah, saya harus menawar dulu. Kalau tidak, ya harganya tetap. Tapi saya rasa itu wajar karena pedagang juga cari untung.”⁵³

Hal ini hampir sama dengan pernyataan ibu Sri Juni selaku pembeli di pasar Tanah Buludai, yaitu:

“Tidak pernah. Bahkan waktu saya menawar pun, pedagang tetap tidak mau menurunkan harga, karena harganya sudah pas sesuai pasaran. Saya sempat kecewa, karena biasanya di pasar kan bisa nawar.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Buludai, terlihat bahwa sebagian besar pedagang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kebenaran secara menyeluruh. Hanya sebagian pedagang masih menunjukkan kedulian dengan memberikan keringanan dalam bentuk tambahan barang. Sementara sebagian besar lainnya, mengaku jarang atau tidak pernah memberikan keringanan, dengan alasan keterbatasan modal. Selain itu, Semua pedagang menyatakan tidak memperbolehkan pembeli untuk berhutang. dengan alasan pengalaman buruk di masa lalu dan demi menjaga kestabilan usaha. Sikap ini meskipun logis namun dari sudut pandang etika bisnis Islam, sikap ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip tolong-menolong dan kepercayaan sosial. Islam menganjurkan pencatatan utang dan memberi kesempatan bagi yang membutuhkan, bukan menolaknya secara mutlak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pedagang di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, peneliti berhasil mengumpulkan data yang menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Pemahaman Pedagang Pasar Tanah Buludai Tentang Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat aturan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan menjunjung tinggi batasan antara halal dan haram. Oleh karena itu, pelaku bisnis yang menerapkan etika ini

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Della Oksarina, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 24 April 2025.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Mulyadi, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

⁵² Wawancara dengan ibu Silvia, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

⁵³ Wawancara dengan ibu Sartika, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Sri Juni, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

adalah mereka yang menjauhi segala larangan Allah SWT dan menjalankan perintah-Nya sebagai jalan untuk meraih kesuksesan dalam bisnis.⁵⁵

Agar aktivitas bisnis dapat berjalan secara seimbang dan memberikan dampak positif dalam kehidupan, sangat penting untuk mendasarkannya pada nilai-nilai etika. Salah satu rujukan utama dalam etika bisnis adalah nilai-nilai yang diambil dari teladan manusia mulia di dunia, yaitu Rasulullah saw. Beliau telah memberikan banyak contoh dan pedoman etis yang relevan untuk diterapkan dalam praktik berbisnis.⁵⁶

Dalam pelaksanaan bisnis menurut ajaran Islam, tujuan utama seorang pelaku usaha tidak semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan materi, melainkan juga mengarah pada pencapaian keberkahan serta keridaan Allah SWT. Hal ini menjadikan etika sebagai komponen yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi, khususnya dalam konteks perdagangan. Prinsip-prinsip etika Islam yang meliputi kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran(ihsan) merupakan pedoman moral yang seharusnya diterapkan dalam setiap transaksi.

Hasil penelitian lapangan di Pasar Tanah Buludai, Desa Mukai Mudik, menunjukkan bahwa mayoritas pedagang telah menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam. Namun, banyak di antara mereka yang belum memahami istilah maupun konsep teoritisnya secara formal. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etis Islam bisa hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan intuitif, meskipun tidak selalu berbasis pada pengetahuan formal.

Sebagian pedagang mengaku tidak mengenal istilah etika bisnis Islam secara khusus, tetapi meyakini bahwa dalam berdagang harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa merugikan pihak lain. Etika tersebut tampak dalam tindakan sederhana dalam kegiatan berdagang, seperti menimbang dengan benar, tidak mengambil keuntungan berlebihan, dan menjaga kepercayaan dengan pembeli. Perilaku ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah terlaksana dalam praktik sosial mereka. Selain itu, beberapa pedagang mengaitkan keberhasilan usaha dengan konsistensi menjalankan ibadah, seperti sholat lima waktu, yang mencerminkan keyakinan bahwa keberkahan usaha berasal dari ketaatan kepada Allah SWT. Ini menggambarkan adanya keterpaduan antara ibadah ritual dan aktivitas muamalah dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, meskipun pemahaman teoretis terhadap etika bisnis Islam masih terbatas, praktik-praktik positif yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Tanah Buludai sudah berada pada jalur yang sesuai dengan semangat ajaran Islam. Tanpa pemahaman yang kuat, ada risiko bahwa prinsip-prinsip etika tidak diterapkan secara konsisten, terlebih dalam situasi yang lebih kompleks atau kompetitif. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang sistematis sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman praktis dan pengetahuan teoritis tentang etika bisnis Islam.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Tanah Buludai

Etika bisnis Islam mencakup seluruh aspek kegiatan usaha, yang tidak hanya fokus pada upaya meraih keuntungan dan kesenangan semata, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keberkahan serta keridaan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam menjalankan bisnis, terdapat tujuan mulia yang harus diutamakan melebihi sekadar profit. Nilai-nilai etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wasallam dan dapat dijadikan pedoman antara lain mencakup tauhid (kesatuan), 'Adl (keadilan),

⁵⁵ Zalqira Najarillah and Abdur Rohman, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Baru Porong Sidoarjo," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 239.

⁵⁶ Puja Trisena and Jahanuddin, "Analisis Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Sebuah Kajian Literatur," *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 6 (2024): 2412.

kehendak bebas, tanggung jawab, dan Ihsan atau kebenaran.⁵⁷

Hasil penelitian tentang pelaksanaan etika bisnis Islam oleh pedagang di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, sebagian besar pedagang telah mengaplikasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa penerapan lima prinsip etika bisnis Islam sebagai acuan penelitian belum sepenuhnya dijalankan oleh para pedagang. Mereka hanya mengimplementasikan empat dari lima prinsip tersebut, sedangkan prinsip kebenaran belum diterapkan secara menyeluruh. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah dan belum diterapkan oleh para pedagang di pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik:

a. Prinsip Kesatuan/Tauhid

Tauhid adalah prinsip fundamental yang sangat penting dalam ajaran Islam. Ia menjadi landasan utama bagi setiap aktivitas seorang Muslim, termasuk dalam bidang politik, sosial, dan khususnya ekonomi. Tauhid merupakan konsep teologis yang menjadi dasar segala tindakan manusia, termasuk dalam menjalankan usaha atau bisnis. Pemahaman tentang tauhid menyadarkan manusia bahwa dirinya adalah makhluk yang memiliki Tuhan, sehingga setiap aktivitas bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari pengawasan dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.⁵⁸

Penerapan tauhid dalam kegiatan bisnis menumbuhkan sikap rendah hati terhadap kehendak Allah SWT dan mendorong peningkatan keimanan dalam seluruh aspek bisnis, termasuk dalam aktivitas penjualan. Dalam pandangan agama Islam, diajarkan bahwa segala hal yang terjadi adalah atas kehendak Allah SWT, termasuk keyakinan agama yang diyakini oleh umat-Nya.⁵⁹

Penerapan prinsip kesatuan (tauhid) dalam aktivitas bisnis para pedagang di Pasar Tanah Buludai tercermin dari keyakinan mereka bahwa rezeki berasal dari Allah SWT. Meskipun hasil jualan bervariasi, para pedagang tetap bersyukur dan percaya bahwa usaha harus disertai doa dan tawakal. Aktivitas seperti berdoa sebelum berdagang, memohon kelancaran rezeki, serta menjaga sikap jujur dan tidak curang menunjukkan adanya kesadaran spiritual yang kuat dalam menjalankan usaha.

Praktik ini menandakan bahwa meskipun para pedagang tidak selalu memahami secara teoritis prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam, mereka telah mengamalkannya secara nyata. Bagi mereka, berdagang bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan juga bentuk ibadah. Keyakinan bahwa Allah mengatur rezeki mendorong mereka untuk berbisnis secara jujur, sabar, dan tidak serakah, sehingga menciptakan suasana pasar yang lebih etis dan religius. Dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam berdagang, para pedagang telah membentuk pola bisnis yang tidak hanya bertumpu pada hasil, tetapi juga pada proses yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Prinsip Keadilan

Menurut Muhammad Djakfar, prinsip keseimbangan atau keadilan menuntut adanya keselarasan dalam seluruh aspek di alam semesta, yang mencerminkan dimensi horizontal dalam ajaran Islam, yaitu pentingnya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam

⁵⁷ Sabrina Az-zahra, Waizul Qarni, and Budi Harianto, "Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Pada Marketplace Shopee," *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 1 (2024): 115.

⁵⁸ Ahmad Ridwan Nasution and Muhammad Taufiq, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidempuan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2023): 183.

⁵⁹ Alfia Safitri and Abdur Rahman, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di CV. Swalayan Cahaya Abadi Mambulu Barat," *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 4, no. 02 (2024): 106.

konteks bisnis, prinsip ini berarti perlunya penerapan harga yang wajar serta memberikan pelayanan yang setara kepada semua pembeli.⁶⁰

Islam melarang adanya unsur penipuan dalam kegiatan bisnis, bahkan jika hanya menimbulkan keraguan. Penipuan dalam bisnis dapat merusak mekanisme pasar yang seharusnya berjalan dengan sehat. Larangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya bersikap adil dan berbuat kebaikan dalam setiap aktivitas usaha.⁶¹

Penerapan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam terlihat jelas dari perilaku pedagang di Pasar Tanah Buludai. Mereka menunjukkan sikap adil dan transparan dalam bertransaksi, seperti memisahkan barang yang rusak, memberikan harga yang sesuai dengan kondisi produk, serta menjelaskan dengan jujur kepada pembeli. Tindakan-tindakan ini mencerminkan pemahaman mereka bahwa berdagang bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga menjaga amanah dan kepercayaan.

Dari hasil wawancara, pedagang secara konsisten menjaga kualitas barang dan tidak melakukan praktik curang, seperti mencampur barang bagus dan jelek atau memanipulasi timbangan. Pedagang juga menghindari penipuan dan lebih memilih menjual dengan harga wajar agar pembeli merasa puas. Sikap ini menjadi bentuk tanggung jawab moral yang berdampak positif terhadap hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam konteks etika bisnis Islam, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan telah dijalankan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga sebagai bagian dari budaya dagang sehari-hari.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Menurut Djakfar, kebebasan berarti bahwa manusia, baik secara individu maupun kelompok, memiliki hak sepenuhnya untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dalam bidang ekonomi, manusia diberi keleluasaan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam, karena ekonomi termasuk dalam aspek muamalah, bukan ibadah. Oleh karena itu, berlaku kaidah umum bahwa "semua diperbolehkan kecuali yang dilarang." Dalam Islam, yang dilarang dalam praktik ekonomi adalah tindakan yang mengandung unsur ketidakadilan dan riba.⁶²

Prinsip kehendak bebas memiliki peranan penting dalam ajaran Islam, karena kemampuan untuk memilih sudah dimiliki manusia sejak lahir. Namun, perlu disadari bahwa kebebasan manusia memiliki batas, sedangkan kebebasan yang absolut hanya dimiliki oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, setiap Muslim harus memahami bahwa dalam kondisi apapun, setiap perbuatannya harus berlandaskan pada ketetapan Allah dan diarahkan oleh aturan-aturan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.⁶³

Pedagang di pasar Tanah Buludai menunjukkan penerapan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam melalui sikap yang memberikan ruang bagi pembeli untuk memilih, bertanya, dan menawar tanpa tekanan. Mereka menghormati keputusan pembeli dan tidak memaksakan agar barang dagangan harus dibeli. Ini menunjukkan bahwa kebebasan bertransaksi dijalankan secara etis dan penuh tanggung jawab.

Sikap pedagang yang tetap melayani dengan ramah meskipun terjadi tawar-menawar yang sulit, mencerminkan kesadaran bahwa kebebasan dalam berdagang harus disertai dengan kesabaran dan niat baik. Mereka tidak memanfaatkan kebebasan tersebut untuk menekan pembeli atau bertindak curang, melainkan tetap menjaga etika dalam

⁶⁰ Cici Adelia and Nurseri Hasnah Nasution, "Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Tradisional," *Social Science and Contemporary Issues Journal* 2, no. 2 (2024): 400.

⁶¹ Intan Devi Orlita Sari and Lilik Rahmawati, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Ukm Olahan Laut," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022): 55–68.

⁶² Firda Khoerunisa et al., "Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024).

⁶³ Siti Nurul Lathifah and Abdur Rahman, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ploso Kabupaten Jombang," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 245–53.

menjelaskan kualitas dan harga barang. Situasi ini menjadi cerminan bahwa prinsip kehendak bebas dalam bisnis Islam tidak hanya dihargai sebagai hak, melainkan juga merupakan wujud tanggung jawab sosial untuk memelihara keharmonisan di lingkungan pasar.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Asas pertanggungjawaban merupakan akibat logis dari prinsip kehendak bebas, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk mengabaikan apa pun yang telah diciptakan. Oleh karena itu, setiap bentuk kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab agar keseimbangan alamiah tetap terjaga. Setelah manusia menggunakan kebebasannya untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, maka ia harus menerima dan menjalani konsekuensi logis dari pilihan tersebut.⁶⁴

Konsep tanggung jawab sangat ditekankan oleh ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan manusia termasuk di dalam tanggung jawab terhadap usaha bisnis. Hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas usaha, termasuk kegiatan bisnis, harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.⁶⁵

Penerapan prinsip tanggung jawab oleh pedagang di Pasar Tanah Buludai tampak dari kejujuran mereka dalam menjual barang. Mereka umumnya memisahkan produk yang kurang layak dan memberi tahu kondisi barang secara terbuka kepada pembeli. Produk yang mulai rusak dijual dengan harga lebih murah sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga kepercayaan konsumen.

Meskipun demikian, sikap terhadap penggantian barang masih bervariasi. Beberapa pedagang bersedia mengganti barang jika kerusakan terjadi sebelum transaksi selesai atau disebabkan oleh kelalaian mereka. Namun, jika barang sudah dibawa pulang dan tidak ada kesepakatan sebelumnya, mereka cenderung tidak mengganti. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam transaksi dipahami secara selektif dan berdasarkan situasi. Sikap ini mencerminkan bahwa nilai tanggung jawab dalam bisnis mereka tidak hanya ditujukan kepada konsumen, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran Islam.

e. Prinsip Kebenaran

Prinsip ihsan atau kebenaran dalam etika bisnis Islam merujuk pada bagaimana seorang pedagang bersikap saat melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, sabar, rendah hati, dan ramah yang ditunjukkan oleh penjual dapat menarik perhatian konsumen dan menciptakan dampak positif. Sebaliknya, jika penjual bersikap kasar, sombong, tidak sabar, atau bersikap diskriminatif terhadap konsumen, maka perilaku tersebut akan dinilai negatif dan menimbulkan kesan buruk di mata konsumen.⁶⁶

Islam selalu menganjurkan umatnya untuk berbuat baik. Dalam hal ini, perbuatan baik dapat dicerminkan melalui kemurahan hati pedagang yaitu memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan.⁶⁷

Penerapan prinsip kebenaran dalam praktik bisnis para pedagang di Pasar Tanah Buludai tercermin dalam beberapa tindakan yang menunjukkan kejujuran dan niat baik. Meskipun beberapa pedagang menunjukkan sikap kejujuran dengan memberikan

⁶⁴ Mutiara Manalu, Nazwa Alpuja Elsa, and Gymnasti Febriani, "Etika Bisnis Islam," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1 (2025): 8.

⁶⁵ Satrio Setiawan et al., "Analisis Jual Beli Pakaian Dipasar 16C Metro Dengan Perspektif Etika Bisnis Islam," *Al-Iqtisadiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2024): 36.

⁶⁶ Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 229.

⁶⁷ Wahyu Sri Bintang Romadona and Izzani Ulfi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Desa Jumbleng Indramayu," *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)* 6, no. 3 (2021): 70.

tambahan barang kepada pelanggan tetap, sebagian besar masih belum menerapkan prinsip kebenaran secara menyeluruh. Banyak pedagang enggan memberikan keringanan, seringkali didasari oleh kekhawatiran modal dan memiliki pengalaman negatif sebelumnya, sehingga mengurangi ruang untuk sikap toleransi dan fleksibilitas yang seharusnya menjadi bagian dari etika bisnis Islam.

Sikap yang cenderung menolak secara mutlak pemberian hutang kepada pembeli juga memperlihatkan kurangnya penerapan nilai sosial yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, seperti tolong-menolong dan membangun kepercayaan. Meskipun alasan para pedagang dapat dipahami secara praktis, pendekatan ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dalam prinsip kebenaran belum sepenuhnya terlaksana. Dalam perspektif Islam, membantu sesama dalam transaksi, termasuk memberi tenggang waktu atau keringanan pembayaran dengan syarat tertentu, merupakan bentuk kebijakan yang dianjurkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis terkait pemahaman serta pelaksanaan etika bisnis Islam oleh pedagang pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Pedagang Pasar Tanah Buludai Tentang Etika Bisnis Islam

Para pedagang di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik memperlihatkan pemahaman mengenai etika bisnis Islam lewat praktik berdagang yang mereka lakukan. Mereka telah mengenali dan menerapkan beberapa prinsip etika bisnis Islam, meskipun pemahaman mereka terhadap konsep etika ini masih tergolong dasar. Meski demikian, mereka menjalankan kegiatan bisnis dengan niat sebagai bentuk ibadah, berharap memperoleh keberkahan serta kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Tanah Buludai

Mayoritas pedagang di pasar Tanah Buludai telah melaksanakan etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli mereka. Namun, jika mengacu pada lima prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan standar penelitian, belum semua prinsip tersebut diaplikasikan oleh para pedagang. Prinsip-prinsip yang sudah diterapkan meliputi kesatuhan, keadilan, kebebasan berkehendak, dan tanggung jawab. Sedangkan prinsip kebenaran (ihsan) belum sepenuhnya dijalankan oleh para pedagang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti mendapatkan saran-saran yang bertujuan untuk dapat memberikan mamfaat bagi peneliti dan pihak-pihak lain dari hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan diantaranya:

1. Para pedagang di Pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik diharapkan tetap konsisten memegang prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak merugikan pihak mana pun. Penting juga bagi para pedagang untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman terkait etika berdagang menurut ajaran Islam. Selain itu, kesadaran diri dalam diri setiap pedagang sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan usaha secara jujur dan benar dengan menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam setiap transaksi jual beli.
2. Diharapkan kepada pengelola pasar Tanah Buludai Desa Mukai Mudik agar selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi pasar guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, dan supaya kegiatan bertransaksi dapat berjalan dengan lancar. Serta adakan pelatihan ataupun sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005.

Buku

Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Astuti, An Ras Try. Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer). Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Dawwah, Asyraf Muhammad. Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah. Semarang: Pustaka nuun, 2008.

Fauzia, Ika Yunia. Etika Bisnis Islam. Jakarta: Kencana, 2013.

Firdaus, Adhy, Siti Pratiwi Husain, and Djoko Soelistya. Etika Bisnis Syariah. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Fitrah, and Lutfiyah. Metodologi Penelitian. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.

Harjadi, Dikdik, and Dewi Fatmasari. Pengantar Bisnis. Kuningan: UNIKU Press, 2015.

Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, and Cecep Ucu Rakhman. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Tahta Media Group, 2022.

Kinanti, Risma Ayu, M. Zikwan, Rachmawati, Bahrina Almas, Fitria Nurma Sari, Ully Nindyaningtyas, and Fatkhur Rohman Albanjari. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Malahayatie. Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar). Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2022.

Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta Press. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.

Niar, Hikama, and Et Al. Etika Bisnis (Dinamika Persaingan Usaha). Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.

Nurmadiansyah, muhammad toriq. Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek. Sleman: CV. Cakarawala Media Pustaka, 2021.

Pangiuk, Ambok. Etika Bisnis Islam Kontemporer. Malang: Maknawi, 2022.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tanjung, Ami Nullah Marlis, Muhammad Radian Syah, Riski Aseandi, Sari Wulandari, Zunaida Riska, Nurul Hasanah Syah, and Munawaroh. Pengantar Manajemen Bisnis Syari'ah. Deli Seradang: CV. Barokah Publisher, 2023.

Jurnal

Adelia, Cici, and Nurseri Hasnah Nasution. "Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Tradisional." Social Science and Contemporary Issues Journal 2, no. 2 (2024): 395–403.

Aprianto, Alan, Anzu Elvia Zahara, and Ahsan Putra Hafiz. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Angso Duo Jambi." Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 3 (2024): 186–201.

Az-zahra, Sabrina, Waizul Qarni, and Budi Harianto. "Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Pada Marketplace Shopee." Jambura Economic Education Journal 6, no. 1 (2024): 112–22.

Devi Orlita Sari, Intan, and Lilik Rahmawati. "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Ukm Olahan Laut." Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam 10, no. 2 (2022): 55–68.

Diego Hermika Putra, M Gladion, Arsa, and Solichah. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Rebo Purwakarta." Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah 1, no. 6 (2023).

Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya." Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 2

- (2019): 122–129.
- Irawan, Heri. “Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2715–23.
- Ishak, Muhammad Nur, and Robiatul Adawiah. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi).” *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2022): 30–38.
- Khoerunisa, Firda, Kisanda Midisen, Syukron Mamum, and M H Ainulyaqin. “Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 1466–73.
- Lathifah, Siti Nurul, and Abdur Rahman. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Plosokabupaten Jombang.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 245–53.
- Lestari, Putri Sri, and Dedah Jubaedah. “Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam.” *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220–32.
- Manalu, Mutiara, Nazwa Alpuja Elsa, and Gymnasti Febriani. “Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1 (2025): 1–10.
- Mareta Elesia Putri, Agusriandi, and Faturahman. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Di Pasar Pamenang Kabupaten Merangin Jambi.” *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2023): 1–18.
- Martin, Arbi. “Analisis Perilaku Pedagang Buah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Pasar Buah Simpang Sado Kota Jambi.” *MOQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 118–134.
- Maulidya, Andini, and Abdur Rohman. “Analysis of Islamic Business Ethics: Case Study of AL-Mubarak Grocery Store in Blega District.” *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (2025): 30–39.
- Muhibban, Aisyah, and Nadya Rifanty Katangdiga. “Penerapan Etika Bisnis Syari ’ Ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 619–30.
- Najarillah, Zalqira, and Abdur Rohman. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Baru Porong Sidoarjo.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 236–44.
- Nasution, Ahmad Ridwan, and Muhammad Taufiq. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sagumpal Bonang Padangsideruan.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2023): 176–94.
- Nengsih, Sitti Mariyah, and Zainal Ilmi. “Tinjauan Penerapan Etika Bisnis Islami Pada Pedagang Muslim Pasar Kedondong Samarinda.” *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 2, no. 4 (2023): 192–212.
- Rahman, Miftahur, Lestari Daswan, and Munadi Idris. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Batik Di Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan.” *Robust: Research of Business and Economics Studies* 2, no. 2 (2022): 127–141.
- Rahmawati, Nurul Tari, Mulyadi Kosim, and Sutisna. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 4 (2023): 894–907.
- Riani, Ita, Efni Anita, and G.W.I Awal Habibah. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Fashion Muslim Di Desa Pulau Mentaro Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal Visi Manajemen* 11, no. 1 (2025): 17–34.
- Romadona, Wahyu Sri Bintang, and Izzani Ulfi. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Desa Jumbleng Indramayu.” *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)* 6, no. 3 (2021): 65–72.
- Safitri, Alfia, and Abdur Rahman. “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di CV. Swalayan Cahaya Abadi Mambulu Barat.” *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 4, no. 02 (2024): 103–12.
- Setiawan, Satrio, Johan Nurhidayat, Fikri Abdussalam, Satria Arya Pamungkas, and Fikri Rizki Utama. “Analisis Jual Beli Pakaian Dipasar 16C Metro Dengan Perspektif Etika Bisnis

- Islam.” Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam 1, no. 2 (2024): 33–42.
- Syahputri, T. F., & Suryaningsih , S. A. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 5, no. 1(2022), 146–159.
- Trisena, Puja, and Jaharuddin. “Analisis Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Sebuah Kajian Literatur.” Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 3, no. 6 (2024): 2408–17.
- Wati, Rudila, and Ilka Gusrian Dini. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Di Pasar Tradisionalstudi Kasus Di Pasar Pagi Prumdam Kota Bengkulu.” Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi 5, no. 1 (2025): 01–08.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Angga, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

Wawancara dengan bapak Anto, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

Wawancara dengan bapak Ilzen, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

Wawancara dengan bapak Mulyadi, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

Wawancara dengan bapak Samsudin, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 24 April 2025.

Wawancara dengan bapak Setiawan, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

Wawancara dengan bapak Suhartono, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 9 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Della Oksarina, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 24 April 2025.

Wawancara dengan ibu Desri, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Dewi Sartika, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Edrayenti, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Endriaty, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Irnawalis, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Megty, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Nelma Yeni, pedagang di Pasar Tanah buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Netri, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Ofraneka, pembeli di pasar tanah buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

Wawancara dengan ibu Reflina, pembeli di pasar tanah buludai, pada tanggal 4 April 2025.

Wawancara dengan ibu Riny, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 28 Maret 2025.

Wawancara dengan ibu safitri, pembeli pasar tanah buludai, pada tanggal 4 April 2025.

Wawancara dengan ibu Silvia, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Sri Juni, pembeli di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Yetmega, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 16 Mei 2025.

Wawancara dengan ibu Yunidar, pedagang di pasar Tanah Buludai, pada tanggal 23 Mei 2025.